



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 050/Kep. 148 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif dan efisien, transparan dan bertanggung jawab dengan mempedomani azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci bersama DPRD Kabupaten Kerinci telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022, dan sebagai tindak lanjut pelaksanaannya telah ditetapkan peraturan Bupati Kerinci Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa Peraturan Bupati Kerinci Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022, pada sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kerinci dengan kode 5.01.02.2.01.07, perlu dibentuk panitia pelaksana kegiatan;
- d. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini dianggap cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kode Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2018 Nomor 7), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2022.
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan pejabat / pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan bupati ini sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:
- a. menyiapkan bahan dan data penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan PD dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah; dan
 - c. melaksanakan penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- KEEMPAT : Kepala Bappeda-Litbang Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-PD) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun Anggaran 2022 Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan pada Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kerinci, kode 5.01.02.2.01.07.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal, 7 Juli 2022

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh
2. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak.
3. Kepala Bappeda-Litbang Kabupaten Kerinci di Siulak.
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak.
5. Kabag Hukum Setda Kerinci di Siulak (7 Eksemplar)
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR . 050/Kep.148 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
SUB KEGIATAN KOORDINASI
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN
DOKUMEN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN
ANGGARAN 2022

SUSUNAN TIM PELAKSANA SUB KEGIATAN KOORDINASI
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2022

- | | | |
|----------------------|---|--|
| I. PENGARAH | : | 1. BUPATI KERINCI |
| | : | 2. WAKIL BUPATI KERINCI |
| II. PENANGGUNG JAWAB | : | SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI |
| III. KETUA | : | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA
KABUPATEN KERINCI |
| IV. WAKIL KETUA | : | KEPALA BAPPEDA-LITBANG KABUPATEN
KERINCI |
| V. SEKRETARIS | : | SEKRETARIS BAPPEDA-LITBANG
KABUPATEN KERINCI |
| VI. ANGGOTA | : | 1. KABID PERENCANAAN PENGENDALIAN
DAN EVALUASI BAPPEDA KABUPATEN
KERINCI |
| | | 2. KABID PERENCANAAN, PENGENDALIAN
DAN EVALUASI BAPPEDA PROVINSI
JAMBI |
| | | 3. KASUBBID PERENCANAAN DAN
PENDANAAN PROVINSI JAMBI |
| | | 4. KASUBBID DATA DAN INFORMASI
PROVINSI JAMBI |
| | | 5. KASUBBID PENGENDALIAN EVALUASI
DAN PELAPORAN PEMBANGUNAN
DAERAH PROVINSI JAMBI |
| | | 6. WINDRAWADI, S.Sos, M.M / NIP.19800605
200901 1 014 (FUNGSIONAL
PERENCANA AHLI MUDA) BAPPEDA-
LITBANG KABUPATEN KERINCI |
| | | 7. FIRDAUS, S.E, M.Si / NIP. 19760117
200001 1 003 (FUNGSIONAL
PERENCANA AHLI MUDA) BAPPEDA-
LITBANG KABUPATEN KERINCI |
| | | 8. DODI HARYANTO, S.T / NIP. 19790901
201101 1 007 (FUNGSIONAL
PERENCANA AHLI MUDA) BAPPEDA-
LITBANG KABUPATEN KERINCI |

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL